



P U T U S A N

Nomor 80/Pdt.G/2023/PTA.PBR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Memeriksa perkara pada tingkat banding telah memutuskan dengan Hakim Majelis, perkara gugatan Harta Bersama antara:

JULIANTI BINTI YASKUN, NIK.1407054807800005, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan mengurus rumahtangga, tempat tinggal di RT001, RW002, Dusun Bhakti, Desa Bhakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adil Solihin Putera, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para *Advokat & Legal Counsultan*, yang berkantor pada *Advokat/Pengacara* Kantor Hukum Putera dan Rekan, yang beralamat di Jalan Gurilla Nomor 110, Kelurahan Sei. Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan Register Nomor 728/SK/11/2023 tanggal 9 November 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

INDRA DERMAWAN PURBA BIN SUWISNUR PURBA, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Lintas Riau, RT006, RW001, Dusun Sukajadi, Desa Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Pratama, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para *Advokat* pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Rahmat Al Amin, S.H., & Partners", yang

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PTA.PBR



berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan Register Nomor 743/SK/11/2023 tanggal 15 November 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Utj tanggal 25 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Robi'ul Akhir* 1445 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah kebun sawit seluas 19.950 M² sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor 104/SKGR-KBM/2021 tanggal 25 Maret 2021 atas nama Tergugat, terletak di Jalan/Gang Sejahtera, RT01, RW02, Kepenghuluan Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pipin ukuran 350 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kiki ukuran 350 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Binar ukuran 57 meter;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan ukuran 57 meter;

2.2. Sebidang tanah kebun sawit seluas 20.273 M² sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor 078/SKGR-KBM/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Tergugat, terletak di Jalan/Gang Sejahtera, RT01, RW02, Dusun Sejahtera, Kepenghuluan

2.3. Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Irwan ukuran 209 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Doni ukuran 209 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan ukuran 97 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Irwan ukuran 97 meter;

2.4. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova G, warna coklat metalik, nomor registrasi BM 1840 PF, nomor rangka MHMFXX42G992144893, tahun pembuatan 2009 atas nama Rianto;

2.5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, warna hitam, nomor registrasi BM 2332 PD, nomor rangka MH1KD1113KK099537, tahun pembuatan 2019 atas nama Tergugat;

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka (2);

4. Menghukum baik Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sebagaimana diktum angka (2), untuk memberikan dan atau menyerahkan hak masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut secara *natura*, dan atau jika tidak bisa dibagi secara *natura*, dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang, dan hasilnya

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka (3);

5. Menyatakan gugatan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:

5.1. Sebidang tanah berikut 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) 2 (dua) pintu, yang terletak di RT01, RW02, Simpang Ompong, Desa Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 248/Desa Bakti Makmur, atas nama Indra Dermawan Purba, Surat Ukur tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 00131/Bakti Makmur 2018 dengan luas 325 M² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi);

5.2. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 62/Desa Bakti Makmur, atas nama Indra Dermawan Purba, yang terletak di Jalan Lintas Mahato-Simpang Ompong, Surat Ukur tanggal 7 Mei 2014 Nomor 34/Bakti Makmur 2014 dengan luas 400 M² (empat ratus meter persegi);

5.3. Sebidang tanah kebun sawit seluas 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi) atas nama Indra Dermawann Purba, yang dibeli dari bapak Manurung, terletak di Kepenghuluan Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sakun ukuran 190 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bekoan ukuran 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bekoan ukuran 300 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bekoan ukuran 300 meter;

5.4. 1 (satu) unit Mitsubishi Light Truck nomor registrasi BK 8482 TK, warna kuning, nomor rangka MHMFE4P4AK039177, tahun pembuatan 2010, atas nama Kurnia Rangga Sinaga;

tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan gugatan hutang bersama Penggugat dan Tergugat berupa:

6.1. Hutang semen 100 sak dari Cik Sumini (keluarga Tergugat) untuk pembangunan 1 (satu) unit rumah toko (ruko) 2 (dua) pintu yang terletak di RT01, RW02, Simpang Ompong, Desa Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

6.2. Hutang beras sebesar Rp183.737.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari kilang padi di Kecamatan Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;

6.3. Hutang KUPEDES INV ANNUITAS di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Simpang Tiga Bagan Batu, Kantor Cabang Bagan Batu, Plafond Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tersisa Rp41.531.090,00 (empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh rupiah);

tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

7. Menghukm Tergugat untuk membayar nafkah untuk tiga orang anak yang bernama Zidan Alfa Reza Purba, Zabda Al Hafiza Purba, dan Zerina Al Nadifa Boru Purba, melalui Penggugat minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah;

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.230.000,00 (empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 9 November 2023;

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 November 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 476/Pdt.G/2023/PA.Utj tanggal 25 Oktober 2023;

Mengadili sendiri:

1. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding berupa:

a. Harta Tidak Bergerak

- 1) Sebidang tanah berikut 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) 2 (dua) pintu, yang terletak di RT01, RW02, Simpang Ompong, Desa Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 248/Desa Bakti Makmur, dengan luas 325 M², atas nama Indra Dermawan Purba, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- 2) 1 (satu) bidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 62/Desa Bakti Makmur, dengan luas 400 M², atas nama Indra Dermawan Purba, yang terletak di Jalan Lintas Mahato-Simpang Ompong, Surat Ukur tanggal 7 Mei 2014 Nomor 34/Bakti Makmur 2014;
- 3) Kebun sawit seluas 19.950 M², atas nama Indra Dermawan Purba, yang terletak di Jalan/Gang Sejahtera, RT01, RW02, Dusun Bukit Nenas, Kepenghuluan Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Legiran ukuran 350 meter;

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Supardi ukuran 350 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Binar ukuran 57 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan ukuran 57 meter;

4) Kebun sawit seluas 20.000 M² atas nama Indra Dermawan Purba, yang terletak di Kepenghuluan Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Irwan ukuran 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ayen ukuran 200 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan ukuran 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mami ukuran 100 meter;

5) Kebun sawit seluas 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi) atas nama Indra Dermawan Purba, yang dibeli dari bapak Manurung, terletak di Kepenghuluan Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sakun ukuran 190 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bekoan ukuran 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bekoan ukuran 300 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bekoan ukuran 300 meter;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Kebun sawit seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Indra Dermawan Purba, yang dibeli dari bapak Manurung, terletak di Kepenghuluan Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Gino ukuran 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bekoan ukuran 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bekoan ukuran 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bekoan ukuran 100 meter;

b. Harta Bergerak

1)1 (satu) unit mobil Toyota Innova Tahun 2009, warna coklat metalik, Nomor Polisi BM 1840 PF, atas nama Rianto, nomor rangka MHMFXX42C992133893, nomor mesin 1TR-6775535;

2)1 (satu) unit Mitsubishi Dam Truck Tahun 2010, Nomor Polisi BK 8482 TK, atas nama Kurnia Rangga Sinaga, nomor rangka MHMF4P4AK039177, nomor mesin 4D34T-F55207;

3)1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF, warna hitam, Nomor Polisi BM 2332 PD;

Merupakan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding;

2. Menetapkan bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama;

3. Menetapkan hutang bersama Pembanding dan Terbanding berupa:

1) Hutang semen 100 sak dari Cik Sumini (keluarga Tergugat) untuk pembangunan 1 (satu) unit rumah toko (ruko) 2 (dua) pintu

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di RT01, RW02, Simpang Ompong, Desa Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

2) Hutang beras sebesar Rp183.737.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari kilang padi di Kecamatan Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;

3) Hutang KUPEDES INV ANNUITAS di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Simpang Tiga Bagan Batu, Kantor Cabang Bagan Batu, Plafond Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tersisa Rp41.531.090,00 (empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh rupiah);

4) Hutang di Bank Mandiri sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

4. Memerintahkan Pembanding dan Terbanding bertanggung jawab untuk membayar $\frac{1}{2}$ bagian hutang bersama;

III. Menghukun Terbanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 November 2023, dan Terbanding telah memberikan jawaban (kontra memori banding) atas memori banding tersebut pada tanggal 30 November 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 1 Desember 2023, dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 7 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 1 Desember 2023, dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 7 Desember 2023;

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 8 Desember 2023 dengan Register Nomor 80/Pdt.G/2023/PTA.PBR;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 November 2023, sedangkan isi putusan dibacakan secara *elektronik* pada tanggal 25 Oktober 2023, sehingga permohonan banding tersebut telah melampaui batas waktu 14 hari, karena permohonan banding diajukan sudah pada hari yang ke-15 (sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, sehingga permohonan banding yang diajukan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Lefni, MD., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, serta **Drs. H.**

Hlm. 10 dari 9 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usman, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Zakaria, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 80/Pdt.G/2023/PTA.PBR tanggal 8 Desember 2023. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hanifah Anom, S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Drs. H. Usman, S.H., M.H.

Drs. H. Lefni, MD., M.H.

Ttd

Dr. H. M. Zakaria, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hanifah Anom, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Proses = Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai = Rp 10.000,00

Jumlah = Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya
Pekanbaru, 13 Desember 2023
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Hj. Itna Fauza Qadriyah, S.H., M.H.

Hlm. 11 dari 9 hlm. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PTA.PBR